

TUNGGAKAN PENERANGAN JALAN UMUM PEMKAB SIGI TEMBUS RP19 MILIAR



www.sulteng.antaraneWS.com

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Palu, Sulawesi Tengah, menyebutkan tunggakan penerangan jalan umum Pemerintah Kabupaten Sigi yang belum dibayar senilai Rp19 miliar. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palu Abbas Saleh di Palu, Jumat mengatakan tunggakan kelistrikan penerangan jalan umum (PJU) Pemkab Sigi yang belum dibayar terhutang sejak Juli 2018 hingga September 2019. "Pemkab Sigi sudah membayar tagihan listrik bulan Januari hingga Juni 2018 kepada PLN senilai Rp6 miliar sisanya belum dilunasi sebesar Rp19 miliar," ungkap Abbas Saleh. Menurut dia, pihaknya sudah berulang kali menagih tunggakan tersebut melalui surat resmi namun belum membuahkan hasil, sebab Pemkab Sigi mengklaim bahwa mereka pada Desember 2018 mulai mengganti lampu-lampu PJU yang rusak sehingga perlu dihitung kembali.

Setelah pengecekan lapangan oleh pihaknya bersama pemerintah setempat, benar sudah dilakukan penggantian dan pemerintah juga sudah membuat berita acara. PLN sebagai penyedia jasa memperbaiki data untuk penyesuaian. "Tagihan rekening listrik perkantoran Pemkab Sigi tidak ada masalah, tunggakan ini khusus PJU," katanya. Disamping itu, Pemkab Sigi juga beralasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat itu dialihkan untuk penanggulangan dampak bencana gempa dan likuefaksi yang menghantam daerah tersebut pada masa tanggap darurat, sehingga pelunasan belum dilakukan dan PLN memberi dispensasi. "Kalau tahun ini masih beralasan seperti itu, rasa-rasanya sudah tidak pas karena berbagai pihak ikut terlibat pemulihan bencana baik Sigi, Palu maupun Donggala," ujar Abbas. Ia mengatakan PLN dan Pemkab Sigi sebelumnya sudah menjalin komunikasi membahas persoalan tersebut beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu pemerintah setempat akan berupaya melunasi tunggakan yang sudah berjalan sekitar 13 bulan apabila klaim mereka sudah masuk dalam sistem PLN. "Kami masih menunggu seperti apa tindak lanjut ke depan, mudah-mudahan Pemkab Sigi segera merealisasikan pelunasan tunggakan," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com/>, “*PLN Palu: tunggakan PJU Pemkab Sigi Rp19 miliar*”, Sabtu, 7 September 2019.
2. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “*Tunggakan Penerangan Jalan Umum Pemkab Sigi Tembus Rp19 Miliar*”, Minggu, 8 September 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 ayat (12) Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Pasal 58, Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 59, Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Pasal 60, Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal 61, Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 62, Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan

jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pasal 2, Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Pasal 3, Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing, dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4, Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Penerangan Jalan Lingkungan, Pasal 17 Biaya yang timbul akibat pemasangan dan atau pemanfaatan PJU dan PJJ menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Biaya yang timbul akibat pemasangan dan atau pemanfaatan PJU dan PJJ meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN. Pembayaran rekening listrik PLN dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan PJJ dari Perangkat Daerah yang membidangi. Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.